



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. 0037/UN9/SK.BAK.KM/2024

Tentang

**PENGANGKATAN TIM PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRUSAHA
(P2MW) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2024**
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** : a. Bahwa Sehubungan dengan Program Pembinaan Wirausaha dalam lingkungan Universitas Sriwijaya tahun 2024 perlu Pengangkatan Tim Pengelola Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) 2024.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 12 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2015);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 17 tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Paraf

--	--	--	--	--	--



Lampiran
Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0037/UN9/SK.BAK.KM/2024
Tanggal : 19 Februari 2024
Tentang : Pengangkatan Tim Pengelola Program Program
Pembinaan Mahasiswa Wirausaha tahun 2024

Pengarah : 1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Penanggungjawab : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Koordinator : 1. Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi
2. Wakil Dekan III Fakultas Hukum
3. Wakil Dekan III Fakultas Teknik
4. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran
5. Wakil Dekan III Fakultas Pertanian
6. Wakil Dekan III FKIP
7. Wakil Dekan III FISIP
8. Wakil Dekan III FMIPA
9. Wakil Dekan III FASILKOM
10. Wakil Dekan III FKM
11. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Sriwijaya

Ketua : Windi Indah Fajar Ningsih, S. Gz., MPH
Wakil Ketua : Dr. Shaum Siyan, M. Sc. Apt.

Sekretaris : Sari Mutiara Aisyah, S. IP., M.A

Reviewer

1 Prof. Dr. Irwin Bizzy, M.T.	6 Yoppy Sazaki, M.T
2 Prof. Dr. Budi Santoso, S.TP., M.Si	7 Januar Eko Aryasah, SIP., M.Si
3 Dr. Apit Faturrahman, M.Si.	8 Firmansyah, S.Pd., M.Si.
4 Dr. Zainal Fanani, S.Si., M.Si.	
5 Ahmad Maulana, S.E., M.M., Ak	

Koordinator Administrasi : Gama Dian Nugroho, S.Pi.,M.Sc.
Anggota : 1. Andi Rosadi, SE., M.Si 5. Syardinal, S. Kom
2. Elwan Pradila, SH
3. Yulina Mawarni
4. Tri Satriani

Operator P2MW : Muhammad Iqbal, SE

REKTOR,

TAUFIQ MARWA
NIP.196812241993031002

Paraf

--	--	--	--	--	--

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024
No : SP DIPA-023.17.2.677515/2024 Tanggal : 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNSRI TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA WIRAUSAHA 2023
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Program Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha 2023 yang tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Program Program Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha 2023 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2024 No: SP DIPA-023.17.2.677515/2024 Tanggal 24 Nopember 2023 sumber dana BOPTN yang dialokasikan pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi kerugian Negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 19 Februari 2024

REKTOR,



TAUFIQ MARWA
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Wakil Rektor III Universitas Sriwijaya
2. Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sriwijaya
3. Koordinator Keuangan Universitas Sriwijaya